

**PENETAPAN – PENETAPAN TIM PERUMUS DAN TIM PANELIS**

**NOMOR 1289 TAHUN 2024: 6 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR 1289 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN TIM PERUMUS DAN TIM PANELIS KEGIATAN DEBAT TERBUKA ANTAR  
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI GOWA TAHUN 2024.**

**ABSTRAK** : - bahwa dalam rangka persiapan pelaksanaan debat terbuka antar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Gowa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa perlu menetapkan Tim Perumus dan Tim Panelis;

- bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dapat membentuk Tim Perumus dan Tim Panelis dari pakar yang ahli di bidangnya sesuai dengan kebutuhan dalam mempersiapkan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang berasal dari kalangan:

- 1) profesional;
- 2) akademisi; dan/atau
- 3) tokoh masyarakat.

- berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 1247/PL.02.4-BA/7306/2/2024 tentang Penetapan Pelaksanaan Kegiatan Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gowa Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024; - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang

- berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 1247/PL.02.4-BA/7306/2/2024 tentang Penetapan Pelaksanaan Kegiatan Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gowa Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;

- **DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN TIM PERUMUS DAN TIM PANELIS  
KEGIATAN DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI GOWA TAHUN 2024.**

**CATATAN** : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 6 Oktober 2024.

: - Lampiran 2 Halaman